



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. PENGUGUT.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR CABANG

RABA BIMA c.q. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Bima, beralamat di Jalan Pintu Gerbang Nomor 1 Raba Bima Kabupaten Bima dalam hal ini diwakili oleh Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Naru, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.2278/KC-XI/MKR/08/2024, 29 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Pengugat.

MELAWAN :

II. TERGUGAT.

- SOLTAN**, Tempat lahir Kaleo, Tanggal Lahir 11 Januari 1975, Tempat Tinggal Dusun Suka Maju RT 004/002 Desa Kaleo Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Petani/Pekebun.
- MURNI**, Tempat lahir Kaleo, Tanggal Lahir 11 Juni 1973, Tempat Tinggal Dusun Suka Maju RT 004/002 Desa Kaleo Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halama 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana dengan menggunakan formulir gugatan sederhana sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasanya dan Tergugat I hadir menghadap sendiri sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap sendiri atau menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir kedepan persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut ;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II dan Penggugat tetap dengan gugatan sederhana yang diajukan ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I hadir dipersidangan dan atas kesempatan yang diberikan ternyata Tergugat I tidak memberikan Jawaban sehingga dianggap tidak menggunakan haknya untuk menanggapi gugatan sederhana Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan sederhananya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dimaterai secukupnya berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MURNI dan SOLTAN, tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Somasi, tanggal 19 Agustus 2024, yang dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Peringatan III (Tiga), tanggal 31 Juli 2024, yang dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Peringatan II (Dua), tanggal 16 Juli 2024, yang dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Peringatan I (Satu), tanggal 9 Juli 2024, yang dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halama 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy printout Payoff Report, sesuai dengan print out selanjutnya diberi tanda P-7;
7. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 103916357/4710/06/23 tanggal 23 Juni 2023, yang dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Sertifikat Hak Milik, Nomor 02183 Desa Kaleo atas nama MURNI, tanggal 29 November 2022, dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Tergugat I tidak mengajukan bukti, baik berupa surat maupun saksi oleh karena itu tidak dapat diketahui berapa banyak angsuran yang dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II ada menandatangani Surat Pengakuan Hutang secara tertulis berupa meminjam uang (berhutang) dari Penggugat berupa KUPEDES berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 103916357/4710/06/23 tanggal 23 Juni 2023 sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) ;
2. Bahwa Tergugat I dan II telah menerima Uang Pinjaman Kredit (KUPEDES) dari Penggugat sebesar sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 12 (dua belas) bulan dengan bunga sebesar 1,79 % (satu koma tujuh Sembilan prosen) perbulan ;

Halama 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap pinjam meminjam uang tersebut Tergugat I dan II telah menyerahkan Agunan berupa Sertifikat Hak Milik, Nomor 02183 Desa Kaleo atas nama MURNI, tanggal 29 November 2022 ;
4. Bahwa tanggal jatuh tempo pelunasan hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat pada tanggal 23 Juni 2024 dan sampai sekarang Tergugat I dan II sama sekali belum mencicil atau melunasi hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) ditambah bunga sebesar 1,79 % (satu koma tujuh Sembilan prosen) perbulan ;
5. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak mengajukan Jawaban dan tidak pula mengajukan bukti sehingga tidak diketahui berapa jumlah hutang pokok dan bunga yang sudah dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat sehingga dalil Penggugat dapat diterima dengan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat ;
6. Bahwa dari gugatan sederhananya Penggugat mendalilkan hutang pokok dan bunga yang semestinya dibayarkan oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat adalah sebesar Tergugat I dan II sama sekali belum mencicil atau melunasi hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.122.443.284,00 (Seratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) ;
7. Bahwa Penggugat telah menegur secara tertulis Tergugat I dan II untuk melunasi hutang yang sudah jatuh tempo tersebut sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 9 Juli 2024, 16 Juli 2024, 31 Juli 2024 dan tanggal 19 Agustus 2024 akan tetapi Tergugat I dan II belum dan membayar hutang sudah jatuh tempo tanggal 23 Juni 2024 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ternyata benar Tergugat I dan II dalam keadaan ingkar janji (wanprestasi) untuk melunasi sisa hutangnya kepada Penggugat sebesar sebesar Rp.122.443.284,00 (Seratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) dan oleh karena itu Tergugat I dan II harus dihukum untuk membayar hutang pokok dan bunga kepada Penggugat ;

Halama 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat secara sukarela maka jaminan hutang berupa Sertifikat Hak Milik, Nomor 02183 Desa Kaleo atas nama MURNI, tanggal 29 November 2022, dijadikan sebagai barang jaminan pelunasan hutang dan harus dilelang melalui prosedur perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara sebagian dan oleh karena gugatan dikabulkan sebagian maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat ;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang pokok dan bunga sebesar Rp.122.443.284,00 (Seratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) kepada Penggugat ;
4. Menyatakan apabila Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela maka jaminan hutang berupa Sertifikat Hak Milik, Nomor 02183 Desa Kaleo atas nama MURNI, tanggal 29 November 2022, harus dilelang melalui prosedur perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.374.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh Rifai,S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sherly Rosalien Matanassy,

Halama 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat I maupun Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sherly Rosalien Matanassy, S.Sos.

Rifai, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK	: Rp.100.000,00
Penggaandaan Berkas	: Rp. 12.000,00
Panggilan	: Rp. 192.000,00
PNBP	: Rp. 20.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah.....	Rp.374.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Halama 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)